

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor: **421/49** -Dis-P & K
Tentang

Ijin Pendirian TK ISLAM AL-FARUQIYAH

Jl. Kihajar Dewantoro Kav. Darussalam Cipondoh Kota Tangerang
Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Islam AL-FARUQIYAH Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam AL-FARUQIYAH Tangerang Nomor : 01/YASYFA/I/2002, tanggal 20 April 2002.
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
 - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
 - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Islam AL-FARUQIYAH Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Islam Al Faruqiyah Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
 - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mengagap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993;
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990;
 - b. Nomor 29 tahun 1990;
 - c. Nomor 38 tahun 1992;
 - d. Nomor 29 tahun 1992;
 - e. Nomor 25 tahun 1999;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984;
 - b. Nomor 059/IJ/1993, tahun 1993;
 6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
 7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 004/TPP/XII/2002, tanggal 16 Desember 2002
 2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Islam AL-FARUQIYAH Nomor 65 tanggal 25 November 1996.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM AL-FARUQIYAH Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Heregistrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 2 JANUARI 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NIP. 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;